

## ABSTRAK

Dewi Kirana, 2022, *Pandangan Hukum Islam Tentang Nagâ Dhinah Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Prosesi Pernikahan, (Studi Kasus Di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Ach. Faidi, MA., LL.M.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Nagâ Dhinah, Pernikahan*

Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus yang didasarkan atas petuah nenek moyang terdahulu, dan diyakini kebenarannya. Kemudian berubah menjadi kepercayaan yang dibarengi dengan rasa ketakjuban, ketakutan atau keduanya. *Nagâ dhinah* merupakan salah satu contoh ajaran yang sudah turun-temurun dari orang tua terdahulu yang diyakini kebenarannya sampai sekarang di Desa Pragaan Laok, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep yang digunakan untuk menentukan hari, tanggal, dan jam yang baik untuk melaksanakan akad nikah.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktek perhitungan *Nagâ Dhinah* di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep?. 2) Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang *Nagâ Dhinah* sebagai dasar pertimbangan dalam prosesi pernikahan di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini, termasuk ke dalam penelitian normatif yang meneliti tentang asas-asas hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan *Nagâ Dhinah* merupakan perhitungan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pragaan Laok ketika akan menikahkan putra-putrinya, dengan keyakinan untuk memperoleh keselamatan. Perhitungan ini dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk mencari hari, tanggal, dan jam yang baik. Perhitungan ini juga digunakan sebagai salah satu bentuk ikhtir masyarakat Desa Pragaan Laok untuk mendapatkan kebaikan yang mereka harapkan. Hal ini pada dasarnya dianjurkan oleh nash-nash dalam Al-Qur'an dan hadis, agar senantiasa berikhtir untuk mendapatkan apa yang diinginkan, karena Allah SWT akan memberi sesuai dengan usaha manusia itu sendiri. Maka hukum melaksanakan dan mempercayai hitungan ini ada 2 hukum, yakni: 1) boleh/mubah apabila meyakini bahwa Allah yang mendatangkan keberuntungan dan kemudharatan lewat hari atau jam tertentu. 2) haram apabila meyakini bahwa jam atau hari tertentu yang membawa keberuntungan atau kemudharatan terlepas dari kehendak Allah SWT.